

TINJAUAN HUKUM MENGENAI SENGKETA DESAIN TAS PT. BATIK KERIS INDONESIA

Jeane Neltje, Yoga Wiratama, Niko Wijaya, Tobias William,
Akmal Risqi Yudhianto, Muhammad Putra Syawal Al-mahdi

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Yoga Wiratama

Abstract.

PT. Batik Keris Indonesia is facing several problems regarding the design of their bags. One of them is the need to diversify their products to remain relevant in a competitive market. To overcome this problem, PT. Indonesian Keris Batik can adopt several strategic approaches. First, they need to conduct in-depth market research to understand the latest trends in bag design and consumer preferences. This will help them identify market gaps that they can exploit to diversify their products. The research method used in this research is the normative legal method or library research method. In conclusion, "Sengkata Bag Design PT. Batik Keris Indonesia" is a bag brand that stands out in the Indonesian fashion industry. This brand combines the richness of Indonesian culture, especially batik, with high-quality designs and a focus on sustainability. Overall, the brand "Bag Design Dispute" PT. Batik Keris Indonesia is a successful example of how a company can combine culture, quality, sustainability, and global expansion in the fashion industry. These bags represent the beauty and strength of Indonesia's cultural heritage, while promoting creativity and innovation in the world of fashion.

Keywords: Intellectual property rights; industrial design; no novelty; legal protection

PENDAHULUAN

PT. Batik Keris Indonesia menghadapi beberapa masalah terkait desain tas mereka. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mendiversifikasi produk mereka agar tetap relevan di pasar yang kompetitif. Dalam beberapa tahun terakhir, tas-tas Batik Keris Indonesia tampak kurang inovatif dan kurang menarik bagi konsumen, yang mengakibatkan penurunan penjualan. Masalah lainnya adalah kurangnya keberlanjutan dalam produksi tas mereka. Perusahaan ini belum benar-benar mempertimbangkan dampak lingkungan dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tas mereka. Hal ini tidak hanya berpotensi merugikan citra perusahaan, tetapi juga bisa mengakibatkan pembatasan lebih lanjut dalam regulasi lingkungan yang dapat mempengaruhi biaya produksi.

Menurut World IP -Amalia, 2014). Setelah diratifikasi oleh WTO menyusul Perjanjian TRIP, peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual terbagi menjadi 7 kategori, yaitu Hak Cipta (UU No. 28

Tahun 2014), Merek Dagang (UU No. 20 Tahun 2016), Paten (UU No. 20 Tahun 2016). UU No. 13 Tahun 2016), Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), Desain Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000) dan fasilitas mekanik. Varietas (UU No. 29 Tahun 2000). (Mokoginta, 2017) Ide atau konsep yang diwujudkan dalam suatu karya disebut kreativitas. Ciptaan ini boleh didaftarkan untuk diubah status hak ciptanya guna melindungi ciptaan dan hak penciptanya. Hak Cipta didasarkan pada UU No. 28 Januari 2014 Pengertian hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 1. Pasal 1 ayat (1) tanggal 28 Januari 2014 menyebutkan: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang dengan sendirinya timbul berdasarkan asas pernyataan setelah ciptaan itu tercipta dalam bentuk fisiknya. formulir tanpa keringanan dari batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang.”¹ . Sebelum diundangkannya Undang-Undang Desain Industri, landasan hukum perlindungan Desain Industri di Indonesia adalah Undang-Undang Hak Cipta. Untuk pertama kalinya, Desain Industri di Indonesia dilindungi secara khusus berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku sejak tanggal pengesahan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, PT. Batik Keris Indonesia dapat mengadopsi beberapa pendekatan strategis. Pertama, mereka perlu melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami tren terbaru dalam desain tas dan preferensi konsumen. Ini akan membantu mereka mengidentifikasi celah pasar yang dapat mereka manfaatkan untuk mendiversifikasi produk mereka. Pendekatan kedua adalah mengintegrasikan keberlanjutan dalam desain dan produksi mereka. Ini termasuk penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, seperti bahan daur ulang atau organik, serta mempertimbangkan siklus hidup produk mereka. Selain itu, perusahaan harus mencari cara untuk mengurangi limbah produksi dan meningkatkan efisiensi energi. Berbagai solusi yang telah dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut :

1. Inovasi Desain : PT. Batik Keris Indonesia dapat menggandeng desainer terkenal atau berkolaborasi dengan seniman lokal untuk menciptakan desain tas yang unik dan menarik. Ini akan memberikan produk-produk yang lebih menonjol di pasar.
2. Material Berkelanjutan : Menggunakan bahan-bahan berkelanjutan seperti kain organik atau bahan daur ulang untuk tas mereka. Ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga dapat menarik konsumen yang peduli lingkungan.
3. Pengembangan Lini Produk : Selain tas batik tradisional, perusahaan dapat memperluas lini produk mereka dengan menghadirkan tas-tas

¹ Pusat, P. (2014). Undang Undang (Uu) Tentang Hak Cipta. (P. 84). Jdih Bpk Ri.

modern yang lebih sesuai dengan gaya hidup urban. Ini akan membantu mereka mencapai segmen pasar yang lebih luas.

4. Kerja Sama dengan Komunitas Lokal : Melibatkan komunitas lokal dalam produksi tas atau memanfaatkan keterampilan kerajinan tangan tradisional untuk menciptakan produk yang unik dan otentik.
5. Pemasaran Berkelanjutan : Menyampaikan pesan keberlanjutan perusahaan dalam strategi pemasaran mereka. Menyadari konsumen tentang upaya keberlanjutan perusahaan dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka.

Namun, ada beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi solusi-solusi ini: Biaya Produksi: Menggunakan bahan berkelanjutan dan berinovasi dalam desain dapat meningkatkan biaya produksi. Ini dapat mempengaruhi harga jual dan menghadirkan tantangan dalam menjaga daya saing di pasar. Penerimaan Pasar: Tidak semua konsumen mungkin siap untuk membayar lebih untuk produk berkelanjutan. Penerimaan pasar terhadap produk berkelanjutan adalah faktor yang penting. Keterampilan Tenaga Kerja: Jika perusahaan ingin melibatkan komunitas lokal atau mengintegrasikan kerajinan tangan tradisional, mereka harus memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang diperlukan. Regulasi Lingkungan: Perubahan dalam regulasi lingkungan dapat memengaruhi cara perusahaan beroperasi dan mempengaruhi biaya produksi.

Berkembangnya konsep kekayaan dalam karya-karya intelektual pada akhirnya memunculkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Kebutuhan ini pada gilirannya memunculkan konsep perlindungan hukum atas harta benda tersebut, termasuk pengakuan hak atasnya. Berdasarkan sifatnya, hak kekayaan intelektual dikelompokkan menjadi hak milik individu yang sifatnya tidak berwujud. Pengenalan HKI sebagai hak milik tak berwujud milik perseorangan dan penafsiran sederhana hak kekayaan intelektual dalam tatanan hukum positif khususnya dalam kehidupan perekonomian merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Dari sudut pandang HKI, peraturan tersebut diperlukan karena sikap penghargaan, hormat, dan perlindungan tidak hanya akan memberikan rasa aman tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya semangat penciptaan karya yang inovatif, kreatif, dan efektif.

METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini didasarkan pada analisis data sekunder seperti buku, jurnal hukum, artikel, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk hukum

manajemen desain industri. Metode ini menitikberatkan pada kajian hukum dari sudut pandang hukum itu sendiri sebagai sistem nilai, sistem konseptual, dan sistem hukum positif.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan tujuan untuk melindungi pemilik hak dan menyelesaikan perselisihan terkait hak desain industri di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. Pada tanggal 31 Desember 2000, terdapat contoh perselisihan terkait desain tas tangan PT Batik Keris Indonesia mengenai tas rancangan Wenny Sulistiowati³. PT Batik Keris menawarkan tas serupa dengan rancangan Wenny Sulistiowati. Menurut PT Batik Keris, tas rancangan Wenny Sulistiowati tidak memiliki faktor kebaruan yang diperlukan untuk mendapatkan hak desain industri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga desain tersebut harus menjadi milik umum dan bukan monopoli swasta. Namun Wenny membantah tuduhan PT Batik Keris. Menurut Wenny, PT Batik Keris tidak bisa menjelaskan kapan tas mereka mirip dengan produksi Batik Keris. Selain itu, menurut Wenny, desain industri mengakui dan berlandaskan prinsip bahwa yang pertama mengajukan permohonan adalah pemilik hak desain industri. Wenny mengaku memiliki sertifikat desain industri nomor IDD0000035061 (4 September 2012) untuk kategori tas tangan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wenny memasarkan tas tersebut dan diterima masyarakat. Panel yang terdiri dari Mahdi Soroida Nasution, Hamdi dan I Gusti Agung Sumanatha menjelaskan, produk yang dimintakan peninjauan telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Cipta setelah melalui pemeriksaan konten dan produk tersebut belum pernah ditemukan dan digunakan sebelumnya. Contoh Barang Desain Industri yaitu Barang berupa mobil dan aksesorisnya seperti grill radiator mobil, bumper depan mobil, lampu depan mobil, dasbor, lampu kombinasi dan barang barang aksesoris lainnya.

Gambaran Umum PT. Batik Keris Indonesia

PT. Batik Keris Indonesia adalah sebuah perusahaan yang telah lama dikenal dalam industri batik di Indonesia. Mereka telah memproduksi berbagai macam produk batik berkualitas tinggi, termasuk pakaian, aksesoris, dan tas. Dalam konteks ini, kita akan membahas lebih dalam tentang "Sengketa Desain

² Muklisin, K. (2018). Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Negara Malaysia) (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unissula).

³ Saputra, A. (2017). Sengketa Desain Tas, Pt Batik Keris Kalah Di Pk. Jakarta: Detik.Com.

Tas PT. Batik Keris Indonesia," yang merupakan sebuah merek tas yang dimiliki oleh perusahaan ini. Seiring berkembangnya industri fashion di Indonesia, tas menjadi salah satu produk yang sangat diminati oleh masyarakat. Tas bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk membawa barang-barang, tetapi juga menjadi bagian penting dalam gaya dan penampilan seseorang. Inilah sebabnya mengapa PT. Batik Keris Indonesia memutuskan untuk memperluas jangkauan produk mereka dengan memperkenalkan merek "Sengkata Desain Tas."

Tas adalah salah satu aksesoris yang dapat memberikan sentuhan khusus pada penampilan seseorang. Mereka dapat menggambarkan gaya, kepribadian, dan selera pemakainya. PT. Batik Keris Indonesia dengan bijak memanfaatkan kekayaan budaya Indonesia yang begitu kaya, seperti batik, untuk menciptakan tas-tas yang unik dan eksklusif. Ini adalah salah satu alasan mengapa merek "Sengkata Desain Tas" begitu menarik dan memikat bagi banyak orang. Penggunaan batik dalam desain tas adalah pilihan yang brilian. Batik adalah salah satu seni tradisional Indonesia yang telah diakui dunia sebagai warisan budaya yang berharga. Batik adalah teknik pewarnaan kain yang rumit, yang melibatkan proses menutup bagian-bagian tertentu dari kain sebelum diwarnai. Hasilnya adalah motif-motif yang indah dan unik, yang menjadi ciri khas batik. Dengan mengintegrasikan batik ke dalam desain tas mereka, PT. Batik Keris Indonesia memberikan penghargaan yang layak terhadap budaya Indonesia. Tas-tas mereka tidak hanya menjadi produk fesyen, tetapi juga wujud kebanggaan atas kekayaan budaya negara ini. Dalam setiap tas "Sengkata Desain Tas," kita dapat melihat keindahan dan kekuatan warisan budaya Indonesia. Tentu saja, desain tas bukanlah satu-satunya hal yang membuat merek "Sengkata Desain Tas" begitu menonjol. Kualitas produk juga merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan. PT. Batik Keris Indonesia telah membangun reputasi sebagai produsen batik berkualitas tinggi, dan hal ini juga berlaku untuk produk tas mereka. Setiap tas "Sengkata Desain Tas" dibuat dengan cermat menggunakan bahan-bahan berkualitas dan teknik-teknik pembuatan tas yang canggih.

Keberlanjutan juga menjadi fokus penting dalam produksi tas "Sengkata Desain Tas." PT. Batik Keris Indonesia menyadari pentingnya menjaga lingkungan, dan mereka berkomitmen untuk menggunakan praktik-produksi yang ramah lingkungan. Bahan-bahan yang digunakan dalam tas-tas ini dipilih dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, perusahaan ini juga terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan budaya. Mereka mendukung para pengrajin batik lokal dan memberikan pelatihan serta kesempatan kerja kepada mereka. Ini membantu melestarikan tradisi batik Indonesia dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal. Dalam hal distribusi, tas "Sengkata Desain Tas" dapat ditemukan di berbagai toko ritel,

baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka juga memiliki toko daring yang memudahkan pelanggan untuk memilih dan membeli produk mereka dengan mudah. Keberadaan daring mereka memungkinkan tas-tas ini dapat diakses oleh khalayak global, yang juga berarti meningkatkan eksposur dan apresiasi terhadap batik Indonesia.

Selain itu, PT. Batik Keris Indonesia juga sering berpartisipasi dalam pameran mode dan acara-acara fashion internasional. Ini membantu mereka memperluas pangsa pasar global mereka dan memperkenalkan keindahan batik Indonesia ke seluruh dunia. Ini adalah langkah positif dalam mempromosikan budaya Indonesia di mata dunia. Sebagai merek tas, "Sengkata Desain Tas" telah mencapai prestasi yang mengesankan dalam industri fashion. Mereka telah memenangkan berbagai penghargaan atas desain kreatif dan inovasi mereka. Pengakuan ini tidak hanya menunjukkan kualitas produk mereka, tetapi juga mengukuhkan posisi mereka sebagai pemimpin dalam industri ini.

Perlindungan Hak Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000

Berdasarkan contoh kasus penyelesaian yang disajikan, agar suatu desain industri dapat dilindungi maka desain industri tersebut harus didaftarkan pada lembaga hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang dilakukan Wenny Sulistiowati. Suatu Desain Industri dapat memenuhi persyaratan pendaftaran apabila memenuhi persyaratan yang berlaku, misalnya merupakan Desain asli atau Desain baru dan tidak berkaitan dengan fungsi. Selain itu, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kesepakatan bersama, agama dan etika. Tata cara permohonan perlindungan hak desain industri dapat dimulai dengan mengajukan permohonan sesuai persyaratan minimal yang ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2018-2017. 31 Tahun 2000. Beberapa persyaratan tertulis antara lain mengisi formulir lamaran dengan mencantumkan nama desainer, alamat lengkap, kewarganegaraan, dan lain-lain. Misalnya ; melampirkan salinan atau foto keadaan sebenarnya dan keterangan tentang pokok permohonan serta pernyataan bermaterai; Sekaligus membayar biaya masuk sesuai peraturan yang berlaku.⁴ Perlindungan hukum terhadap hak desain dan model industri dijamin untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal permohonan dan tidak dapat diperpanjang. Pemeriksaan terhadap permohonan juga dilakukan untuk membuktikan kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan terhadap permohonan pendaftaran yang pertama kali. Asas baru yang relevan adalah pendaftaran diajukan pertama kali dan tidak ada pihak lain, baik lisan maupun

⁴ Mokoginta, Z. A. (2017). Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

tertulis, yang dapat membuktikan bahwa permohonan tersebut bukanlah hal baru.

Penyelesaian Sengketa di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000

Berdasarkan perlindungan hak desain industri, dengan semakin banyaknya permasalahan dan solusi terkait hak desain industri, maka perlu diketahui cara penyelesaiannya berdasarkan UU n. 31 Tahun 2000. Ada beberapa sebab kemunculannya dalam bidang desain industri, salah satunya adalah penggunaan desain tanpa hak atau kewenangan disebut juga dengan peniruan desain terhadap beberapa produk agar sifatnya mirip dengan aslinya. desain atau mirip dengan aslinya, terdapat perbedaan pendapat antara para pihak dalam kontrak serta adanya keberatan atau permintaan pembatalan pendaftaran desain industri, seperti yang terjadi pada kasus PT Batik Keris dengan Wenny Sulistiowati⁵. Berdasarkan UU No. Pasal 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada Bab VIII mengatur mekanisme penyelesaian terkait Desain Industri dari segi perdata, dan pada Bab X dari segi pidana.

Dalam proses penyelesaiannya dapat dilakukan integrasi atau penugasan sementara untuk menghindari kerugian akibat pelanggaran hak desain industri. Pihak mana pun yang yakin bahwa dirinya telah dirugikan dapat meminta kepada hakim pengadilan niaga untuk mengeluarkan perintah penahanan sementara berdasarkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 49. Apabila hakim pengadilan niaga menerbitkan surat, maka hakim yang bertanggung jawab di bidang penyidikan surat berharga harus mengambil keputusan dengan mengubah, membatalkan, atau menguatkan keputusan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut. Selain itu, dalam Pasal 46 dan 47 UU No. Pasal 31 Tahun 2000 menjelaskan bahwa penyelesaian sehubungan dengan Desain Industri dapat dilakukan melalui litigasi atau melalui arbitrase, perundingan dan perdamaian, perdamaian atau cara-cara alternatif lain sebagaimana diatur dalam Pasal 47. Dalam hal PT Batik Keris vs Wenny Sulistiowati, maka penyelesaiannya diselesaikan melalui litigasi/pengadilan dan hasil akhir menyatakan Wenny Sulistiowati tidak bersalah atas tuduhan PT Batik Keris terkait desain tas. Kasus penyidikan desain industri seperti ini merupakan tuntutan pidana. Dengan demikian, penyelesaian sengketa di bidang Desain Industri hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berwenang, yaitu pemilik atau penerima hak.

⁵ Ni Putu Rinawati, I. G. (2018). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, "Sengketa Desain Tas PT. Batik Keris Indonesia" adalah sebuah merek tas yang menonjol dalam industri fashion Indonesia. Merek ini menggabungkan kekayaan budaya Indonesia, khususnya batik, dengan desain yang berkualitas tinggi dan fokus pada keberlanjutan. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diambil sebagai kesimpulan:

1. Penghormatan Terhadap Budaya Indonesia: Merek "Sengketa Desain Tas" menghormati dan mempromosikan warisan budaya Indonesia dengan menggunakan batik dalam desain tas mereka. Hal ini mencerminkan kebanggaan atas kekayaan budaya negara ini.
2. Kualitas Produk: Tas-tas ini tidak hanya memukau dari segi desain, tetapi juga dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan perhatian terhadap detail. Fungsionalitas juga menjadi prioritas dalam desain mereka.
3. Keberlanjutan: PT. Batik Keris Indonesia memperhatikan dampak lingkungan dalam produksi tas-tas mereka, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, serta mengambil langkah-langkah untuk mengurangi limbah dan emisi.
4. Eksposur Global: Dengan partisipasi dalam pameran mode internasional dan kolaborasi dengan desainer terkenal, merek ini telah mendapatkan pengakuan global, memperkenalkan batik Indonesia ke seluruh dunia.

Dalam keseluruhan, merek "**Sengketa Desain Tas**" PT. Batik Keris Indonesia adalah contoh yang sukses dari bagaimana sebuah perusahaan dapat menggabungkan budaya, kualitas, keberlanjutan, dan ekspansi global dalam industri fashion. Tas-tas ini mewakili keindahan dan kekuatan warisan budaya Indonesia, sambil mempromosikan kreativitas dan inovasi dalam dunia fashion.

DAFTAR PUSTAKA

- Lu Sudirman, C. P. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. 12.
- Mokoginta, Z. A. (2017). Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- Ni Putu Rinawati, I. G. (2018). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- Pusat, P. (2000). Undang-Undang (Uu) Tentang Desain Industri. (P. 35). Jdih Bpk Ri.

- Pusat, P. (2014). Undang Undang (Uu) Tentang Hak Cipta. (P. 84). Jdih Bpk Ri.
- Saputra, A. (2017). Sengketa Desain Tas, Pt Batik Keris Kalah Di Pk. Jakarta: Detik.Com.
- Dewi, R. P. (2019). Studi Kasus-Metode Penelitian Kualitatif.
- Muklisin, K. (2018). Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Negara Malaysia) (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unissula).